



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, beralamat kantor cabang di Jalan KH Abdul Halim Nomor 416 Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Tezar Purnomo, Aldi Ronaldi, dan Epi Helmawati karyawan pada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 05 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Udin Zaenudin**, beralamat KTP dan bertempat tinggal di Dusun Cakraningrat RT.011 RW.004 Rajagaluh Kidul Rajagaluh 45472 Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Een Roenah**, beralamat KTP dan bertempat tinggal di Dusun Cakraningrat RT.011 RW.004 Rajagaluh Kidul Rajagaluh 45472 Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Mjl, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

- A. **PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA PARA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan salah satu Perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa yaitu memberikan kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah mengadakan kesepakatan mengenai pemberian Pinjaman yakni untuk Modal Kerja oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT sesuai bukti PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-38-00030-22/KMI/SPK/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 (Bukti P-1) berikut perubahannya juncto AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 49 tanggal 31 Maret 2022 (selanjutnya disebut "PERJANJIAN") (Bukti P-2).
3. Bahwa salah satu hal yang disepakati oleh dan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah mengenai pemilihan domisili hukum untuk penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN di Pengadilan Negeri Majalengka (vide pasal 12 PERJANJIAN).
4. Bahwa mengacu pasal 118 ayat 4 Herziene Indonesisch Reglemet (HIR) disebutkan apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka Gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.
5. Bahwa sesuai bukti PERJANJIAN di atas, PENGGUGAT telah menyetujui permohonan PARA TERGUGAT untuk diberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp. 120.000.000,- dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00631/KUMBUNG, seluas 713 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Rajagaluh, Kelurahan/Desa Kumbang sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 256/KUMBUNG/2016, terdaftar atas nama H Raji (Bukti P-3) (selanjutnya disebut "OBYEK JAMINAN").
6. Bahwa selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT secara tepat waktu dengan cara mengangsur sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 07 mulai dari bulan April 2022 sampai dengan bulan April 2025 dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S./2023/PN Mjl



besar pembayaran angsuran per bulan sebesar yang sudah ditentukan dalam daftar angsuran (Bukti P-4).

7. Bahwa apabila PARA TERGUGAT terlambat membayar angsuran sebagaimana di atas, maka sesuai kesepakatan dalam pasal 7 PERJANJIAN, PARA TERGUGAT wajib membayar denda keterlambatan kepada PENGGUGAT sebesar 5 ‰ (lima per mil) per hari dari jumlah angsuran yang tertunggak.
8. Bahwa PERJANJIAN yang telah disepakati dan ditanda-tangani bersama oleh PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), sehingga mengacu pada pasal 1338 KUHPerdata, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tunduk dan terikat serta diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan hal-hal yang tercantum dalam PERJANJIAN.
9. Bahwa untuk menjamin pelunasan piutangnya, PENGGUGAT telah membebani Obyek Jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 34/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh ENDANG HERUNING SINTHAYANTI SUYANTO, S.H.,M.kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Majalengka (Bukti P-5) jo. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 00919/2022 Tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, yang Sertifikat Hak Tanggungannya berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ("HAK TANGGUNGAN") (Bukti P-6);
10. Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT") yang menyatakan:
"Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut"
- B. PARA TERGUGAT TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN
11. Bahwa mengacu Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik."

Halaman 3 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S./2023/PN Mjl



maka PARA TERGUGAT wajib melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN dengan penuh itikad baik.

12. Bahwa faktanya dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-2 pada tanggal 07 Mei 2022 PARA TERGUGAT sudah terlambat didalam melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, bahkan dari sejak jatuh tempo pembayaran ke-13 pada tanggal 07 April 2023 PARA TERGUGAT sudah tidak lagi melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan dalam PERJANJIAN, meskipun terhadap tunggakan pembayaran tersebut telah diberikan berulang kali kesempatan dan peringatan oleh PENGGUGAT sesuai bukti sebagai berikut: Bahwa mengingat PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT untuk itu, maka merujuk pasal 6 PERJANJIAN menjadi bukti yang sah dan cukup bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN.
 - a. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.99/BPR-KMI/COLL/02/2023 tanggal 15 Febuari 2023 (Bukti P-7)
 - b. Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.68/BPR-KMI/COLL/02/2023 tanggal 22 Febuari 2023 (Bukti P-8)
 - c. Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.96/BPR-KMI/COLL/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 (Bukti P-9)
13. Bahwa mengingat PARA TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut walaupun telah berulang kali diberikan kesempatan dan teguran oleh PENGGUGAT untuk itu, maka merujuk pasal 6 PERJANJIAN menjadi bukti yang sah dan cukup bagi PENGGUGAT untuk menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji (wanprestasi) terhadap PERJANJIAN;
14. Maka dengan adanya cidera janji (wanprestasi) oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak mengakhiri PERJANJIAN dan menyatakan seluruh kewajiban PARA TERGUGAT menjadi jatuh tempo seketika dan karenanya wajib dilunasi oleh PARA TERGUGAT secara sekaligus kepada PENGGUGAT.

Hal ini dilakukan PENGGUGAT karena pertimbangan PENGGUGAT selalu kesulitan menagih pembayaran PARA TERGUGAT pada setiap bulannya, terlebih lagi PARA TERGUGAT selalu menghindari pada saat dilakukan penagihan oleh PENGGUGAT, sehingga demikian PENGGUGAT tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kepastian pembayaran TERGUGAT untuk bulan-bulan berikutnya

15. Bahwa total kewajiban PARA TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar Rp 131.179.249,- , dengan rincian sebagai berikut:

BAKI DEBET	RP 94.613.039,00
TUNGGAKAN BUNGA	RP 12.028.616,00
TUNGGAKAN BUNGA BERJALAN	RP 1.680.642,00
PINALTI 5%	RP 4.730.652,00
DENDA HARI	RP 18.126.300,00
BIAYA TAGIH	RP 50.000,00
BAYAR BIAYA TAGIH	RP 50.000,00
TOTAL	RP 131.179.249,00

16. Bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT") yang menyatakan:

"Apabila debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

17. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPerdata, PARA TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka PARA TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT.
18. Bahwa Atas tindakan ingkar janji PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak, sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian yaitu PARA TERGUGAT membayar total pelunasan sebesar Rp 131.179.249,-.
19. Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut;

No	Nama Bukti	Kode Bukti	Keterangan
1.	Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur 14-38-00030-22/KMI/SPK/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit	P-1	Copy dari Asli



	dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia in casu PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 120.000.000,-		
2.	AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 49 tanggal 31 Maret 2022 Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia in casu PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 120.000.000,-	Bukti P-2	Copy dari Asli
3.	Sertifikat Hak Milik Nomor 00631/KUMBUNG G, seluas 713 m ² , terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Rajagaluh, Kelurahan/Desa Kumbung sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 256/KUMBUNG/2016, terdaftar atas nama H Raji Membuktikan: Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan jelas dan tegas bahwa PARA TERGUGAT selaku Debitur telah menjaminkan sertifikat kepada PENGGUGAT selaku Kreditur.	Bukti P-3	Copy dari Asli
4.	Daftar Angsuran Membuktikan: selaku penerima fasilitas pinjaman dari PENGGUGAT, PARA TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan fasilitas pinjaman tersebut berikut dengan bunganya kepada PENGGUGAT secara tepat waktu sebanyak 36 kali angsuran dan wajib dibayar untuk setiap bulannya pada setiap tanggal 07 mulai dari bulan April 2022 sampai dengan bulan April 2025.	Bukti P-4	Copy dari Asli
5.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 34/2022 tanggal 05 April	Bukti P-5	Copy dari Asli



	<p>2022 yang dibuat oleh ENDANG HERUNING SINTHAYANTI SUYANTO, S.H.,M.kn. Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Majalengka</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini juga menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa atas seluruh Objek Perkara a quo telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan pemegang hak atas nama PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia in casu PENGGUGAT</p>		
6.	<p>Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) No. 00919/2022 Tanggal 18 April 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka, yang Sertifikat Hak Tanggungannya berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bukti ini menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa atas Objek Perkara a quo telah diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) dengan pemegang hak atas nama dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia in casu PENGGUGAT.</p>	Bukti P-6	Copy dari Asli
7.	<p>Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran an Angsuran nomor 14.99/BPR-KMI/COLL/02 /2023 tanggal 15 Febuari 2023</p> <p>Membuktikan:</p> <p>Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT</p>	Bukti P-7	Copy dari Asli



	menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi		
8.	Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.68/BPR-KMI/COLL/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi	Bukti P-8	Copy dari Asli
9.	Surat Penegasan atas Kewajiban Pembayaran Angsuran nomor 14.96/BPR-KMI/COLL/03/2023 tanggal 29 Maret 2023 Membuktikan: Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PARA TERGUGAT selaku Debitur sebanyak 3 (tiga) kali, namun PARA TERGUGAT tetap tidak melunasi kewajibannya sehingga PENGGUGAT menyatakan bahwa PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan isi perjanjian/wanprestasi	Bukti P-9	Copy dari Asli
10.	Perincian Hutang Debitur Membuktikan: Bahwa PARA TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran hutang atas Perjanjian dengan perincian pertanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp 131.179.249,-	Bukti P-10	Copy dari Asli
11.	Surat Aksep Nomor 14-38-00030-22/KMI/SP K/03/2022	Bukti P-11	Copy dari Asli



	Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia in casu PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 120.000.000,-		
12.	Cetakan Rekening Koran Debitur pada saat pencairan Membuktikan: Bukti ini membuktikan dengan tegas dan jelas bahwa PARA TERGUGAT merupakan Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia in casu PENGGUGAT (Kreditur) sebesar Rp 120.000.000,-	Bukti P-12	Copy dari Asli

19. fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan pemeriksaan serta mengadili terhadap perkara ini dengan mengacu pada kesepakatan dalam PERJANJIAN.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Majalengka memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN PEMBAYARAN KEMBALI SECARA MENGANGSUR nomor 14-38-00030-22/KMI/SPK/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 (Bukti P-1) berikut perubahannya juncto AKTA PENGAKUAN HUTANG nomor 49 tanggal 31 Maret 2022 sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi).Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar Rp 131.179.249,- secara tunai dan seketika.
4. Menyatakan Sita Jaminan dan/atau Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00631/KUMBUNG, seluas 713 m2, terletak



di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Rajagaluh, Kelurahan/Desa Kumbang sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 256/KUMBUNG/2016, terdaftar atas nama H Raji

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk Mengosongkan bangunan yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00631/KUMBUNG, seluas 713 m2, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Rajagaluh, Kelurahan/Desa Kumbang sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 256/KUMBUNG/2016, terdaftar atas nama H Raji
6. Memberikan Hak kepada PENGGUGAT untuk melakukan penjualan Obyek Jaminan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Majalengka melalui Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun sampai dengan pembacaan putusan tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak akan mengajukan jawabannya, dan Tergugat I maupun Tergugat II pada pokoknya mengakui gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat, yang mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengasur Nomor 14-38-00030-22/KMI/SPK/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Akta Pengakuan Hutang antara Nomor 49 tanggal 31 Maret 2022 antara Udin Zaenudin dan Een Roenah dengan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00631/KUMBUNG atas nama pemegang hak H. Raji, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy Hasil print out daftar angsuran atas nama nasabah Udin Zaenudin dan Een Roenah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 34/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Endang Heruning Sinthayanti Suyanto, S.H., M.Kn, selaku Notaris, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 00919/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.99/BPR-KMI/COLL/02/2023 tanggal 15 Febuari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.68/BPR-KMI/COLL/02/2023 tanggal 22 Febuari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Penegasan Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.96/BPR-KMI/COLL/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Hasil Print Out Early Termination Baki Debet No.Rekening: 14-38-00030-22 atas nama Nasabah : Udin Zaenudin, dikeluarkan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Aksep Nomor 14-38-00030-22/KMI/SPK/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Hasil Print Out Laporan Rekening Koran Tabungan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia atas nama nasabah Udin Zaenudin, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya, dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi dipersidangan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S./2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 15 Ayat (1) nya menyebutkan bahwa Hakim pada hari persidangan pertama wajib mengupayakan adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir ianya sendiri atau inpersoon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara perdamaian termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan. Namun demikian para pihak dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya atas jawaban dari Tergugata I dan Tergugat II telah mengakui gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan Para Penggugat berketetapan tidak akan mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, *tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik maupun kesimpulan*, oleh karenanya pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan "*dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, terhadap gugatan yang diakui dan / atau tidak dibantah oleh pihak lainnya maka tidak perlu dilakukan pembuktian*" namun dalam hal ini Hakim yang memeriksa perkara menganggap perlu untuk melakukan pembuktian sebatas pembuktian surat-surat terkait dengan keabsahan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak (dalam hal ini pihak Penggugat), sementara pembuktian saksi sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tidak dilakukan karena dalam hal ini pihak Tergugat secara tegas mengakui perbuatannya atau tidak melakukan bantahannya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menerangkan jika masalah hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugata II yaitu terkait permasalahan hutang piutang dimana Tergugat I dan Tergugat II ada mengajukan fasilitas pinjaman kredit sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan angsuran pada setiap bulannya sejumlah Rp.5.254.000,- (lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah), namun dalam perjalanan masa angsurannya ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak lagi melakukan pembayaran atau macet dalam melakukan pembayaran angsuran, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya mengakui gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana surat gugatan Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugata II berketetapan tidak akan mengajukan jawaban maupun alat-alat buktinya selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian gugatan dari Penggugat tersebut, karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian dan/atau karena keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;



2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi yaitu Debitur diharuskan membayar ganti kerugian (Pasal 1243 KUHPerdara), Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara) dan Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Menimbang, bahwa Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdara mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari biaya; rugi dan bunga, sedangkan menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:

1. Biaya yang nyata-nyatanya;
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", sehingga dalam perkara ini Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana:

- (1) Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;
- (2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan jawabannya dan Para Tergugat telah mengakui gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat telah diberikan fasilitas pinjaman oleh Penggugat sejumlah Rp120.000.000,-;
- Bahwa Para Tergugat dan Penggugat menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor 14-38-00030-22/KMI/SPK/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang kemudian dikuatkan Akta Pengakuan Hutang Nomor 49 tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 00631/KUMBUNG atas nama pemegang hak H. Raji, yang dikuatkan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 34/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Endang Heruning Sinthayanti Suyanto, S.H., M.Kn, selaku Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Majalengka dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Ke-I) Nomor 00919/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur Nomor 14-38-00030-22/KMI/SPK/03/2022 tanggal 31 Maret 2022, dan bukti surat P-2 berupa Salinan Akta Pengakuan Hutang antara Nomor 49 tanggal 31 Maret 2022 antara Udin Zaenudin dan Een Roenah dengan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia, serta bukti surat P-4 berupa Hasil print out daftar angsuran atas nama nasabah Udin Zaenudin dan Een Roenah, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 31 Maret 2022 telah sepakat membuat perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan masa perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 07 April 2025, dimana uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai modal usaha bagi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Salinan Akta Pengakuan Hutang antara 49 tanggal 31 Maret 2022 antara Udin Zaenudin dan Een Roenah dengan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka tanggal 31 Maret 2022, bukti surat P-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00631 atas nama pemegang hak H. Raji, bukti surat P-5 berupa Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 34/2022 tanggal 05 April 2022 yang dibuat oleh Endang

Halaman 15 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S./2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heruning Sinthayanti Suyanto, S.H., M.Kn dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00919/2022 tanggal 18 April 2022 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT BPR Kredit Mandiri Indonesia, telah terungkap fakta hukum bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00631/KUMBUNG atas nama pemegang hak H. Raji berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Hasil print out daftar angsuran atas nama Udin Zaenudin dan Een Roenah yang diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukti surat P-11 berupa F Fotokopi Surat Aksep Nomor 14-38-00030-22/KMI/SPK/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 dan bukti surat P-12 berupa Fotokopi Hasil Print Out Laporan Rekening Koran Tabungan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia atas nama nasabah Udin Zaenudin, telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah menjelaskan hak dan kewajiban kepada Tergugat I yaitu daftar angsuran pinjaman yang harus Tergugat I laksanakan yaitu membayar angsuran pinjaman sejumlah Rp.5.254.000,- (lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana setelah itu Tergugat I dan Tergugat II menyetujui hal tersebut kemudian menandatangani dokumen daftar angsuran dan akhirnya menerima fasilitas uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang diterima Tergugat I dan Tergugata II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.99/BPR-KMI/COLL/02/2023 tanggal 15 Febuari 2023, bukti surat P-8 berupa Fotokopi Surat Teguran Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.68/BPR-KMI/COLL/02/2023 tanggal 22 Febuari 2023 dan bukti surat P-9 berupa Fotokopi Surat Penegasan Atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Nomor 14.96/BPR-KMI/COLL/03/2023 tanggal 29 Maret 2023, telah terungkap fakta hukum bahwa baik Tergugat I maupun Tergugata II sampai dengan persidangan ini sudah tidak lagi melakukan pembayaran atau melaksanakan kewajibannya kepada PT BPR Kredit Mandiri Indonesia sebagaimana yang disetujui dalam perjanjian pinjam meminjam, karenanya pihak Penggugat memberitahukan hal tersebut dan melakukan teguran secara lisan kepada Para Tergugat serta melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengirimkan surat pemberitahuan dan surat teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I maupun Tergugat II tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S./2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Fotokopi Hasil Print Out Early Termination Baki Debet No.Rekening: 14-38-00030-22 atas nama Nasabah : Udin Zaenudin, dikeluarkan PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Majalengka, telah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan perhitungan terkait dengan kewajiban Tergugat I yang harus dibayar yaitu Baki Debet, Tunggakan Bunga, Tunggakan Bunga Berjalan, Penalti, Denda Hari dikurangkan dengan cicilan yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat maka sisa tagihan yang harus dibayar oleh Para Tergugat sejumlah Rp.131.179.249,- (seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 31 Maret 2022 telah terjadi kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu perjanjian selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dimana uang pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan telah digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai modal kerja/usaha, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menerima hak atas perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat berupa uang pinjaman sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari Penggugat, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian yang disepakatinya tersebut walaupun Penggugat telah memberitahukan dan menegur Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan dan surat teguran namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yaitu pada Pasal 6 (Pelunasan Pinjaman) pada huruf b angka 7 disebutkan sebaliknya Bank berhak untuk setiap saat mengakhiri perjanjian dan menagih seluruh pinjaman beserta kewajiban lainnya yang masih terutang kepada Debitur apabila jika suatu angsuran pokok atau bunga ataupun jumlah lain terutang berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 “menyatakan sita jaminan dan/atau sita eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 006 31/KUMBUNG atas nama pemegang hak H. Raji, terhadap petitum tersebut pada dasar dapat diketahui bahwa pengertian dari Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berdasarkan doktrin dan yurisprudensi adalah merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan Penggugat (Pasal 227 HIR) dan untuk mengajukan sita jaminan ini harus ada dugaan yang beralasan”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv alasan pokok permintaan sita, yaitu:

1. Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan hal itu akan dilakukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;
2. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, penggugat harus dapat menunjukkan fakta adanya langkah-langkah tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung atau paling tidak menunjukkan indikasi;
3. Uraian apabila penyitaan tidak dilakukan maka dapat merugikan penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri secara terpisah melainkan diajukan bersama dengan gugatan sederhana a quo, dan terhadap objek jaminan tersebut juga tidak dalam diletakan eksekusi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum gugatan angka ke-5 yang memohon agar menghukum PARA TERGUGAT untuk Mengosongkan bangunan yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00631/KUMBUNG, seluas 713 m², terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Rajagaluh, Kelurahan/Desa Kumbung sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ukur 256/KUMBUNG/2016, terdaftar atas nama H Raji, terhadap petitum tersebut menurut Hakim oleh karena sebagaimana petitum pada angka 4 gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, karenanya terhadap petitum angka 5 haruslah pula dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek jaminan berupa Sertipikat Hak Milik 0 0631/KUMBUNG atas nama pemegang hak H. Raji telah dibebankan hak tanggungan dan hak tanggungan yang dipegang oleh Penggugat berada pada peringkat pertama maka kepada Penggugat berhak untuk menjual atau menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian, mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi uang debitor tersebut diatas sebagaimana isi dari Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 34/2022 tanggal 05 April 2022, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 6 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan memperbaiki redaksi petitum Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengasur Nomor 14-38-00030-22/KMI/SPK/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 berikut perubahannya Juncto Akta Pengakuan Hutang Nomor 9 tanggal 31 Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat berupa uang pelunasan pinjaman sejumlah Rp.131.179.249,- (seratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan obyek jaminan milik Tergugat I melalui pelelangan umum atau lelang Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S./2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Majalengka dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023, oleh Ali Adrian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 23/Pdt.G.S/2023/PN Mjl tanggal 14 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Erna Rachmania, S.E., S.H.

Ali Adrian, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK/Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp	1360.000,00
4. PNBP	: Rp	30.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	266.000,00

Terbilang (dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah)